



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 15 Juli 2003, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Madura, 12 Agustus 1992, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 September 2023 di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama bernama XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXX dan Pahor;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXX tanggal 26 Agustus 2022;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2023 di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX tanggal 01 November 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda P.1.
- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX tanggal 26 Agustus 2022 dari Kantor Pengadilan Agama Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda P.2.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 01 November 2023 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelelen, diberi tanda P.3.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelelen, diberi tanda P.4.

B.-----

Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadapkan dua orang Saksi yang bernama:

1. SAKSI I umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa mereka berdua telah menikah secara di bawah tangan pada tahun 2023 di Samarinda, karena pada saat itu Akta Cerai Pemohon II yang aslinya hilang sehingga KUA tidak dapat menikahkan.
- Bahwa pada saat akan menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dan sudah habis masa iddah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Saksi dan disaksikan oleh dua orang Saksi yaitu XXXX dan XXXX.
- Bahwa selama menikah tersebut belum dikaruniai anak.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd



- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri yang lain selain dari Pemohon II.
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah.

2. SAKSI II umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa mereka berdua telah menikah secara di bawah tangan pada tahun 2023 di Samarinda, karena pada saat itu Akta Cerai Pemohon II yang aslinya hilang sehingga KUA tidak dapat menikahkan.
- Bahwa pada saat akan menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dan sudah habis masa iddah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Saksi I (SAKSI I) dan disaksikan oleh dua orang Saksi yaitu XXXX dan XXXX.
- Bahwa selama menikah tersebut belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri yang lain selain dari Pemohon II.
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n dan bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal pada tanggal 03 September 2023 di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa pada saat akan menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak dalam masa iddah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf) c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *I'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول.

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi.*

2. *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2023 di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs.H.Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	295.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)